



P U T U S A N

Nomor 455 PK/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT KERETA API INDONESIA (Persero), berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Direktur Utama, Didiek Hartantyo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alim Pratikno dan kawan-kawan, *Vice President Legal Dispute Resolution* dan Para Pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2024; Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

L a w a n

1. **MURJANI HARTO** dahulu bernama **ONG, PWEE JAN**, telah meninggal dunia dan diteruskan oleh ahli warisnya:
 - 1) **INDAH KARTIKA**,
 - 2) **HAMID SUKNARAGA**,
 - 3) **SUTAN WARDHANA**;
2. **SUNDORO HARTO** dahulu bernama **ONG, TIONG HOE**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Nomor 115, RT 002, RW 003, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krebangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
3. **HANDOKO HARTO** dahulu bernama **ONG, TIONG KIE**, bertempat tinggal di Gili 2/31, RT 001, RW 012, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
4. **SAMUEL HARTO** dahulu bernama **BENO SARKORO** atau **ONG, KIM HOK**, bertempat tinggal di Dharma Husada Indah Tengah 3/34, RT 002, RW 009, Kelurahan

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 455 PK/Pdt/2025



Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya,
Provinsi Jawa Timur;

5. PURO KASTOWO HARTO disebut juga
PUROKASTOWO HARTO dahulu bernama **ONG, KIAN
GWAN**, bertempat tinggal di Jalan Manyar Kertoarjo 9/50,
RT 003, RW 011, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng,
Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini
kesemuanya memberikan kuasa kepada Dr. Sudiman
Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum., dan kawan-kawan, Para
Advokat pada Kantor Hukum Sidabukke Clan &
Associates, beralamat di Jalan Raya Darmo Nomor 135
B, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024;

Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I,
berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D Nomor 10,
Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum *Gewijsde Grondkaart*
Nomor 48 tanggal 25 Juli 1926;
3. Menyatakan objek perkara berupa tanah seluas 872 m² yang terletak di
Jalan Wonokromo Nomor 72, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan
Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dengan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan berupa *Gewijsde Grondkaart* Nomor 48 tanggal 25 Juli 1926 adalah milik Penggugat;

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengaku sebagai pemilik sah atas objek perkara;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara yang terletak di Jalan Wonokromo Nomor 72, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, secara sukarela apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Para Tergugat:

- Gugatan Penggugat *error in persona* karena Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
- Gugatan Penggugat kabur;
- Gugatan Penggugat daluwarsa;

Eksepsi Turut Tergugat:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 455 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pewaris Para Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik sah atas sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1/K Tahun 1977, Gambar Situasi Nomor 219/Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, luas 872 m² atas nama pemegang hak Hartanto Harto;
 5. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi berhak menerima uang Konsinyasi sebesar Rp5.392.000.000,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan imateriil yang harus dibayar tunai dan seketika, dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Kerugian materiil berupa pengeluaran biaya-biaya berkaitan dengan adanya gugatan konvensi ini sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah),
 - b) Kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi berupa kerugian nama baik, waktu, tenaga dan pikiran yang apabila dihitung secara nominal adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya setelah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini dibacakan dengan ketentuan apabila lalai memenuhi isi putusan ini;
 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya, mengingat bahwa berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah bukti yang autentik;
 9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
 10. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tunduk dan patuh pada putusan ini;
- Atau,
- Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 455 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2019/PN Sby., tanggal 6 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum *Gewijsde Grondkaart* Nomor 48 tanggal 25 Juli 1926;
3. Menyatakan objek perkara berupa tanah seluas 872 m² yang terletak di Jalan Wonokromo Nomor 72, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dengan bukti kepemilikan berupa *Gewijsde Grondkaart* Nomor 48 tanggal 25 Juli 1926 adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengaku sebagai pemilik sah atas objek perkara;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ParaTergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membayarbiaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.661.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 727/PDT/2020/PT SBY., tanggal 15 Desember 2020 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 455 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 1252/Pdt.G/2019/PN Sby., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1/K Tahun 1977, Gambar Situasi Nomor 219/Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, luas 872 m² atas nama pemegang hak Hartanto Harto;
3. Menyatakan Pewaris Para Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik sah atas sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1/K Tahun 1977, Gambar Situasi Nomor 219/Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, luas 872 m² atas nama pemegang hak Hartanto Harto;
4. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi berhak menerima uang konsinyasi sebesar Rp5.392.000.000,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
5. Menghukum Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 455 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 635 K/Pdt/2022, tanggal 28 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 635 K/Pdt/2022, tanggal 28 Maret 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Mei 2024 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2024 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 November 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 45/Akta.Pdt.PK/2024/PN Sby., *juncto* Nomor 1252/Pdt.G/2019/PN Sby., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 November 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 November 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, selanjutnya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 635 K/Pdt/2022, tanggal 28 Maret 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 727/PDT/2020/PT SBY., tanggal 15 Desember 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1252/Pdt.G/2019/PN Sby., tanggal 6 Agustus 2020;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1252/Pdt.G/2019/PN Sby., tanggal 6 Agustus 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum *Gewijsde Grondkaart* Nomor 48 tanggal 25 Juli 1926;
3. Menyatakan objek perkara berupa tanah seluas 872 m² yang terletak di Jalan Wonokromo Nomor 72, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dengan bukti kepemilikan berupa *Gewijsde Grondkaart* Nomor 48 tanggal 25 Juli 1926 adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengaku sebagai pemilik sah atas objek perkara;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Kovensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi, Para Pembanding, Para Tergugat) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 455 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 Deseember 2024, yang pada intinya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah memeriksa memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Mengenai adanya kekhilafan dan kekeliruan hakim:

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dan *Judex Juris* sehingga alasan-alasan peninjauan kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dan *Judex Juris* dalam menilai keabsahan *Gewijsde Grondkaart* Nomor 48 tanggal 25 Juli 1926 sebagai dasar kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat atas objek sengketa, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan dan/atau kekeliruan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Jalan Raya Wonokromo Nomor 72 Kota Surabaya, bukan bagian dari bidang tanah sebagaimana *Gewijsde Grondkaart* Nomor 48 tanggal 25 Juli 1926, namun tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/K Tahun 1977 terdaftar sebagai pemegang hak Hartanto Harto *in casu* orang tua Para Tergugat Konvensi yang berasal dari *Eigendom Verponding* 7159, objek

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 455 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa mana telah dikuasai secara terus menerus dengan iktikad baik lebih dari 40 (empat puluh) tahun oleh Hartanto Harto dan keturunannya *in casu* Para Tergugat;

- Bahwa lagi pula *Gewijsde Grondkaart* Nomor 48 tanggal 25 Juli 1926 adalah peta bidang tanah yang terbit pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang masih harus dilanjutkan dengan pendaftaran tanah sebagaimana ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria *juncto* Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, pendaftaran mana tidak terbukti adanya karenanya bukti *Gewijsde Grondkaart* tidak cukup kuat untuk melemahkan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan yang merupakan bukti sah dan kuat kepemilikan atas tanah sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT KERETA API INDONESIA (Persero), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT KERETA API INDONESIA (Persero)**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 455 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso dan Agus Subroto, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Andi Imran Makulau, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ttd./

Lucas Prakoso

Ttd./

Agus Subroto

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andi Imran Makulau

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 455 PK/Pdt/2025